

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar ke sarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 05 September 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AAN AZHARI', is written over a yellow 1000 Rupiah 'Meterai Tempel' (adhesive stamp). The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000 METERAI TEMPEL' and 'E4AMX021587769'.

AAN AZHARI
NIM: 191110145

ABSTRAK

Nama: Aan Azhari, Nim: 191110145, Judul Skripsi: *Pernikahan Wanita Yang Masih Terikat Perkawinan Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kasemen Kota Serang)*

Perkawinan siri, yang sering terjadi di masyarakat, menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama ketika wanita yang masih terikat perkawinan siri mencoba untuk menikah lagi secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan menganalisis pernikahan wanita yang masih terikat perkawinan siri berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, dengan fokus studi kasus di Kecamatan Kasemen. Dalam hukum Islam, perkawinan siri dianggap sah selama memenuhi syarat dan rukun nikah, seperti adanya wali, dua saksi, ijab kabul, dan mahar. Namun, perkawinan ini seringkali tidak dicatatkan di KUA, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang diakui oleh negara. Dalam Hukum positif berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, mensyaratkan pencatatan perkawinan agar dianggap sah secara hukum negara. Wanita yang masih terikat perkawinan siri yang tidak dicatatkan di KUA tidak dapat menikah secara resmi lagi tanpa bukti perceraian dari perkawinan sebelumnya.

Perumusan masalah dari penelitian ini : 1) Bagaimana proses pernikahan wanita yang masih terikat perkawinan sirri di kua kecamatan kasemen kota serang? 2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap status pernikahan wanita yang masih terikat perkawinan sirri ? 3) Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap status pernikahan wanita yang masih terikat perkawinan sirri?

Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui proses pernikahan wanita yang masih terikat perkawinan sirri di kua kecamatan kasemen kota serang. 2) Untuk mengetahui Tinjauan hukum islam terhadap status pernikahan wanita yang masih terikat perkawinan sirri. 3) Untuk mengetahui tinjauan hukum positif terhadap status pernikahan wanita yang masih terikat perkawinan sirri.

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), yang sumber datanya di ambil dari bahan-bahan hukum tertulis, baik berupa Al-Qur'an, hadits, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan pokok permasalahan.

Kesimpulannya: Di kua kecamatan kasemen, permohonan pernikahan wanita yang masih terikat perkawinan siri ditolak jika tidak ada bukti resmi perceraian dari perkawinan siri tersebut. Penolakan ini didasarkan pada ketentuan hukum positif yang mengutamakan pencatatan resmi sebagai syarat sahnya pernikahan. Dari sisi hukum Islam, meskipun perkawinan siri dianggap sah, diperlukan kejelasan status hukum untuk menghindari permasalahan di kemudian hari, seperti masalah waris dan status anak.

Kata Kunci : Perkawinan Siri, Menurut Hukum Islam, Menurut Hukum Positif, KUA Kecamatan Kasemen, Pencatatan Perkawinan.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANAN HASANUDDIN BANTEN

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth
Lam : 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasah	UIN SMH Banten
a.n <u>Aan Azhari</u>	Di -
NIM : 191110145	Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara **Aan Azhari**, NIM: 191110145, **Judul Skripsi: *Pernikahan Wanita Yang Masih Terikat Perkawinan Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kasemen Kota Serang)***, Kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan Skripsi ini dengan harapan dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Serang, 05 September 2024

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Hj. Oom Mukaromah, M.Hum.
NIP. 19650227 199103 2 003

Hapizul Ahdi, M.H.
NIP. 19900827 202012 1 005

PERSETUJUAN
PERNIKAHAN WANITA YANG MASIH TERIKAT
PERKAWINAN SIRRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF
(Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kaseme Kota Serang)

Oleh:

Aan Azhari
NIM: 191110145

Menyetujui,


Pembimbing I,


Pembimbing II,


Dr. Hj. Oom Mukaromah M.Hum.
NIP. 19650227 199103 2 003


Hapizul Ahdi, M.H.
NIP. 19900827 202012 1 005

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Syariah
Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005


Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam

Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I.
NIP.197103252003121001

PENGESAHAN


Skripsi a.n.:Aan Azhari, NIM: 191110145, Judul Skripsi: *Pernikahan Wanita Yang Masih Terikat Perkawinan Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kasemen Kota Serang)*, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten pada tanggal 26 September 2024. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Serang, 26 September 2024
Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I.
NIP.197103252003121001

Sekretaris Merangkap Anggota,



Apri Triana, M.Pd.
NIP. 198804102022032001

Anggota,


Penguji I,


Tb Ahmad Mandi, S.Pd.I., M.Pd.
NIP.197506162006041008


Penguji II,


Faisal Zulfikar, M.H.
NIP.199104052019031019

Pembimbing I,


Dr. Hj. Oom Mukaromah, M.Hum.
NIP. 19650227 199103 2 003

Pembimbing II,


Hapizul Ahdi, M.H.
NIP. 19900827 202012 1 005

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah penulis persembahkan kehadiran Allah SWT dengan terselesaikannya skripsi ini.

Penulis mempersembahkan skripsi ini teruntuk kedua orang tua, Abah Solihin dan Ema Amenah yang tak pernah lelah mengasuh, mendidik, mendoakan penulis, serta yang selalu mendukung penulis baik secara material dalam penyusunan skripsi ini, yang dengan penuh harap menunggu penulis lulus dan wisuda, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT baik didunia maupun di akhirat, adik-adik dan kakak yang selalu memberi semangat dan membantuku dalam penyusunan skripsi ini.

Tak lupa teman-teman seperjuangan yang berjuang bersama dalam penyusunan skripsi ini, yang selalu membantu penulis serta memotivasi dan semangat dikala penulis kebingungan.

MOTTO

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ...

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. (QS An-Nisa 24)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Aan Azhari dilahirkan di Serang pada tanggal 10 November 2000, anak ke 2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara, yang lahir dari pasangan bapak Solihin dan ibu Amenah.

Pendidikan Formal Penulis dimulai dari Pendidikan Dasar di SDN Kilasah yang berada di lingkungan Cisantri, Desa Kilasah Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Penulis lulus dari SDN Kilasah pada tahun 2013, dan kemudian melanjutkan ke jenjang Madrasah Tsanawiyah Al-Khairiyah Badamussalam yang berada di Jl. Sawah Luhur km 07, Badamussalam, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Dan lulus dari MTS Badamussalam pada tahun 2016, setelah itu penulis melanjutkan Pendidikan di Madrasah Aliyah Yayasan Pondok Pesantren Al-Fathaniyah berada di Jl. Raya Pandeglang, km 03, komp. Tembong indah (Tengkele), Kota Serang dan lulus dari Sekolah Madrasah Aliyah pada tahun 2019, setelah itu melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, mengambil program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: ***Pernikahn Wanita Yang Masih Terikat Perkawinan Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kasemen Kota Serang)***, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menyadari bahwa selama proses menyusun skripsi banyak sekali kekurangan. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, yang

telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak Dr. H. Muhammad. Ishom, M.A., Wakil Dekan 1 Bidang Akademik, Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H., M.A., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.A, M.H., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, yang telah membantu, memberi dukungan motivasi terhadap penulis, sehingga terlaksananya skripsi ini.
4. Bapak Hilman Taqiyudin. S.Ag., M.H.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Faisal Zulfikar. M.H., Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
5. Ibu Dr. Hj. Oom Mukarromah, M.Hum., Pembimbing I, dan Bapak Hapizul Ahdi M.H., Pembimbing II, yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.
7. Kepada Para Masyaikh Abah KH Matin Syarkowi, Abah KH Suja'i, Abah KH Saifun Nawasi, dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al-Fathaniyah Tengkele-Serang yang senantiasa mendidik, membina dan memberikan do'a kepada penulis.
8. Kepada dulur-dulur seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 dan dulur-dulur di Pondok Pesantren Al-Fathaniyah Tengkele Serang, yang telah membantu dalam segala hal sehingga

memudahkan penulis untuk kelancaran dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Penulis menyadari sepenuhnya meski sudah semaksimal mungkin tenaga dan pikiran di kerahkan, namun skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jugalah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 05 September 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aan Azhari', with a stylized flourish at the end.

Aan Azhari

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Perumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat/Signifikasi Masalah.....	6
F. Peneliti Terdahulu Yang Relevan.....	7
G. Kerangka Pemikiran	8
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI.....	22
A. Pernikahan Menurut Hukum Islam	22
B. Pernikahan Menurut Hukum Positif.....	25

C. Dasar Hukum Perkawinan	30
D. Rukun Dalam Perkawian	37
E. Syarat Dalam Perkawinan	45
F. Pencatatan Perkawinan	54
G. Pernikahan Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif	64
BAB III KONDISI OBJEKTIFITAS KUA KECAMATAN KASEMEN KOTA SERANG.....	70
A. Sejarah KUA Kecamatan Kasemen Kota Serang.....	70
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Kasemen Kota Serang	74
C. Visi Misi KUA Kecamatan Kasemen Kota Serang.....	79
D. Struktur organisasi KUA Kecamatan Kasemen Kota Serang	81
E. Tata Cara Pencatatan Pernikahan	82
F. Penolakan Pegawai Pencatat Nikah PPN Terhadap Pernikahan Wanita yang masih Terikat Perkawinan Sirri.	90
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	98
A. Proses Pernikahan Wanita Yang masih Terikat Perikahan Sirri di Kecamatan Kasemen Kota Serang	98
B. Pernikahan Wanita Yang Masih Terikat Pernikahan Sirri Menurut Hukum Islam	114
C. Pernikahan Wanita Yang Masih Terikat Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif.....	134
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	145
A. Kesimpulan.....	145
B. Saran	146
DAFTAR PUSTAKA	148